



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 15 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bojong Menteng Rt 007 Rw 04 Kel Bojong Menteng
Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **YADIN MARYADI Als YADI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 10 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bojong Menteng Rt 003 Rw 03 Kel Bojong Menteng
Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **HAMDANI Als KEBO;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 11 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Baktijaya Rt 011 Rw 05 Desa Batujaya
Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI, Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI, dan terdakwa III HAMDANI Als KEBO bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama kami.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI, Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI, dan terdakwa III HAMDANI Als KEBO berupa pidana Penjara masing-masing 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru No.Pol B-9133-KDA NOKA : MHFC1JU41A5013369 NOSIN : WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4 No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi.
 - 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru No.Pol B-9133-KDA NOKA : MHFC1JU41A5013369 NOSIN : WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4 No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi.
 - 3 (tiga) lembar surat jalan.
 - 50 (lima puluh) batang besi.Dikembalikan kepada PT PUTRA BAJA
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI, Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI dan Terdakwa III HAMDANI Als KEBO pada Hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi setidaknya pada waktu lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI yang merupakan karyawan PT BAJA PUTRA sebagai sopir Ekspedisi dan Terdakwa III HAMDANI Als KEBO karyawan PT BAJA PUTRA sebagai kernet pada Hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 mendapatkan tugas dari PT BAJA PUTRA untuk mengantarkan barang ke :

1. Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani dan barang yang dikirim berupa :
 - Besi SMTY 200 batang
 - Wiremes M 8 BC 5 lembar
 - Wiremes M 6 BC 5 lembar
2. Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan dan barang yang dikirim berupa Besi 8 TTL sebanyak 350 batang
3. Toko Mulya Mandiri yang beralamat di di jalan Kp Tapak Serang RT 02/01 Desa Setia Jaya Kecamatan Cabang Bungin Cikarang dan barang yang dikirim berupa :
 - Besi 10 DK 500 Batang
 - Besi 16 DK Ulir 30 Batang
 - Kawat Beton 20 Roll
 - Paku 2"5 dus
 - Paku 3"10 dus
 - Paku 4" 10 dus
 - Paku 5" 5 dus
4. Selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO berangkat dengan menggunakan mobil truk No Pol B-9133-KDA kemudian untuk Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani barang sudah terkirim semua lalu terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO berangkat menuju Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan untuk mengirim Besi 8 TTL sebanyak 350 batang namun ternyata lebih 50 batang sehingga terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO menaikkan kembali 50 batang kedalam mobil truk selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO kembali ke PT BAJA PUTRA karena hari sudah malam selanjutnya diperjalanan terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO bertemu dengan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI yang juga merupakan pegawai PT BAJA PUTRA sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok kemudian terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA menanyakan kepada Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI dimana tempat menjual besi lalu terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI dan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III HAMDANI Als KEBO turun ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI dan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI berangkat menuju lapak Madura yang berada di Jalan raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang namun perbuatan terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI dan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI diketahui oleh anggota kepolisian yang sedang berpatroli yang kemudian mengamankan para terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT BAJA PUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI, Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI dan Terdakwa III HAMDANI Als KEBO pada Hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI yang merupakan karyawan PT BAJA PUTRA sebagai sopir Ekspedisi dan Terdakwa III HAMDANI Als KEBO karyawan PT BAJA PUTRA sebagai kernet pada Hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 mendapatkan tugas dari PT BAJA PUTRA untuk mengantarkan barang ke :

1. Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani dan barang yang dikirim berupa :
 - Besi SMTY 200 batang
 - Wiremes M 8 BC 5 lembar
 - Wiremes M 6 BC 5 lembar
2. Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan dan barang yang dikirim berupa Besi 8 TTL sebanyak 350 batang
3. Toko Mulya Mandiri yang beralamat di di jalan Kp Tapak Serang RT 02/01 Desa Setia Jaya Kecamatan Cabang Bungin Cikarang dan barang yang dikirim berupa :
 - Besi 10 DK 500 Batang
 - Besi 16 DK Ulir 30 Batang
 - Kawat Beton 20 Roll
 - Paku 2"5 dus
 - Paku 3"10 dus
 - Paku 4" 10 dus
 - Paku 5" 5 dus
4. Selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO berangkat dengan menggunakan mobil truk No Pol B-9133-KDA kemudian untuk Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani barang sudah terkirim semua lalu terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO berangkat menuju Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan untuk mengirim Besi 8 TTL sebanyak 350 batang namun ternyata lebih 50 batang sehingga terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO menaikkan kembali 50 batang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil truk selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO kembali ke PT BAJA PUTRA karena hari sudah malam selanjutnya diperjalanan terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI Terdakwa III HAMDANI Als KEBO bertemu dengan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI yang juga merupakan pegawai PT BAJA PUTRA sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok kemudian terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA menanyakan kepada Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI dimana tempat menjual besi lalu terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI dan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III HAMDANI Als KEBO turun ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI dan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI berangkat menuju lapak Madura yang berada di Jalan raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang namun perbuatan terdakwa I MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI dan Terdakwa II YADIN MARYADI Als YADI diketahui oleh anggota kepolisian yang sedang berpatroli yang kemudian mengamankan para terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT BAJA PUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aries Diantoro Citra K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Cikarang Barat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga menjual barang tanpa seizin pemiliknya ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa barang yang dijual Para Terdakwa berupa besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang yang seluruhnya milik PT. Baja Putra;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal Saksi sedang piket dan mendapatkan laporan dari Aiptu Ukus Agus bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang diduga menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang milik PT. Baja Putra tanpa seizin PT. Baja Putra;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi datang kelokasi kejadian dan mendapati Para Terdakwa telah diamankan berikut besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang dan 1 (satu) unit mobil truk No Pol B-9133-KDA berikut surat jalannya;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa adalah karyawan PT. Baja Putra, dimana Terdakwa I sebagai sopir Ekspedisi, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai kernetnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ukus Agus Setiyanto Als Ukus, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menjual 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang yang seluruhnya milik PT. Baja Putra ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal Saksi sedang patroli rutin melihat 1 (satu) unit mobil truk No Pol B-9133-KDA yang mencurigakan, sehingga Saksi hampiri dan diketahui ternyata Para Terdakwa sedang menjual 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah lapak pinggir Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, mereka mengakui bahwa besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut milik PT. Baja Putra dan perbuatan Para Terdakwa yang menjual besi tersebut tanpa seizin dari PT. Baja Putra;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut kemudian Saksi memberitahu Saksi Aries Diantoro Citra K kemudian mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti berupa 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang, 1 (satu) unit mobil truk No Pol B-9133-KDA dan surat jalannya ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa adalah karyawan PT. Baja Putra, dimana Terdakwa I sebagai sopir Ekspedisi, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai kernetnya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Diana Erita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari PT. Baja Putra;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tertangkapnya Para Terdakwa karena diduga menjual barang milik PT. Baja Putra ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang dijual Para Terdakwa berupa besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang yang seluruhnya milik PT. Baja Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian berikut besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang dan 1 (satu) unit mobil truk No Pol B-9133-KDA serta surat jalannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah karyawan PT. Baja Putra, dimana Terdakwa I sebagai sopir Ekspedisi, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai kernetnya untuk mengantarkan barang penjualan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Saksi ada memerintahkan Terdakwa I sebagai sopir Ekspedisi dan Terdakwa III sebagai kernetnya untuk mengantarkan barang ke Toko Cahaya Baru

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani dan barang yang dikirim berupa : Besi SMTY 200 batang, Wiremes M 8 BC 5 lembar dan Wiremes M 6 BC 5 lembar, Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan dan barang yang dikirim berupa Besi 8 TTL sebanyak 350 batang, Toko Mulya Mandiri yang beralamat di di jalan Kp Tapak Serang RT 02/01 Desa Setia Jaya Kecamatan Cabang Bungin Cikarang dan barang yang dikirim berupa : Besi 10 DK 500 Batang, Besi 16 DK Ulir 30 Batang, Kawat Beton 20 Roll, Paku 2"5 dus, Paku 3"10 dus, Paku 4" 10 dus dan Paku 5" 5 dus;

- Bahwa untuk mengirimkan barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan mobil truk No Pol B-9133-KDA milik PT. Putra Baja ;
- Bahwa Para Terdakwa menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut tanpa seizin dari PT. Baja Putra;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Baja Putra mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang milik PT. Baja Putra;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan PT. Baja Putra sebagai sopir Ekspedisi;
- Bahwa saat menjual besi tersebut Terdakwa I sedang bekerja pada PT. Baja Putra untuk mengirimkan barang;
- Bahwa barang tersebut ada pada Terdakwa I karena pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa I diperintahkan pihak perusahaan untuk mengirimkan barang ;
- Bahwa barang yang Terdakwa I kirim ke Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani berupa : Besi SMTY 200 batang, Wiremes M 8 BC 5 lembar dan Wiremes M 6

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC 5 lembar, Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan berupa Besi 8 TTL sebanyak 350 batang, dan Toko Mulya Mandiri yang berlatam di jalan Kp Tapak Serang RT 02/01 Desa Setia Jaya Kecamatan Cabang Bungin Cikarang berupa : Besi 10 DK 500 Batang, Besi 16 DK Ulir 30 Batang, Kawat Beton 20 Roll, Paku 2"5 dus, Paku 3"10 dus, Paku 4" 10 dus dan Paku 5" 5 dus;

- Bahwa untuk mengirimkan barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan mobil truk No Pol B-9133-KDA milik PT. Putra Baja ;
- Bahwa untuk Toko Cahaya Baru Sukatani barang sudah terkirim semua sedangkan besi yang dijual adalah besi untuk dikirim ke Toko Sinar Cendana;
- Bahwa niat Terdakwa I untuk menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut berawal ketika mengirimkan Besi 8 TTL sebanyak 350 batang ke Toko Sinar Cendana ternyata lebih 50 (lima puluh) batang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III menaikkan kembali 50 (lima puluh) batang besi tersebut kedalam mobil truk ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke PT BAJA PUTRA karena hari sudah malam, selanjutnya diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang juga merupakan pegawai PT BAJA PUTRA sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dimana tempat menjual besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III turun ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang tersebut ke lapak Madura yang berada di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat menjual besi tersebut perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui anggota kepolisian yang sedang berpatroli;
- Bahwa Terdakwa I menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut tanpa seizin dari PT. Baja Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang milik PT. Baja Putra;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan PT. Baja Putra sebagai kernet Ekspedisi;
- Bahwa saat menjual besi tersebut Terdakwa II sedang bekerja pada PT. Baja Putra untuk mengirimkan barang;
- Bahwa Terdakwa II menjual besi tersebut karena awalnya Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III diperjalanan pulang ke PT. Baja Putra, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dimana tempat menjual besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III turun ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang tersebut ke lapak Madura yang berada di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat menjual besi tersebut perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui anggota kepolisian yang sedang berpatroli;
- Bahwa Terdakwa II menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut tanpa seizin dari PT. Baja Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang milik PT. Baja Putra;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa III lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa III adalah karyawan PT. Baja Putra sebagai kernet Ekspedisi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjual besi tersebut Terdakwa III sedang bekerja pada PT. Baja Putra untuk mengirimkan barang;
 - Bahwa barang tersebut ada pada Terdakwa III karena pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa III bersama Terdakwa I diperintahkan pihak perusahaan untuk mengirimkan barang ;
 - Bahwa barang yang dikirim ke Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani berupa : Besi SMTY 200 batang, Wiremes M 8 BC 5 lembar dan Wiremes M 6 BC 5 lembar, Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan berupa Besi 8 TTL sebanyak 350 batang, dan Toko Mulya Mandiri yang berlatam di jalan Kp Tapak Serang RT 02/01 Desa Setia Jaya Kecamatan Cabang Bungin Cikarang berupa : Besi 10 DK 500 Batang, Besi 16 DK Ulir 30 Batang, Kawat Beton 20 Roll, Paku 2"5 dus, Paku 3"10 dus, Paku 4" 10 dus dan Paku 5" 5 dus;
 - Bahwa untuk mengirimkan barang-barang tersebut Terdakwa III dan Terdakwa I berangkat dengan menggunakan mobil truk No Pol B-9133-KDA milik PT. Putra Baja ;
 - Bahwa untuk Toko Cahaya Baru Sukatani barang sudah terkirim semua sedangkan besi yang dijual adalah besi untuk dikirim ke Toko Sinar Cendana;
 - Bahwa niat Terdakwa III untuk menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut berawal ketika mengirimkan Besi 8 TTL sebanyak 350 batang ke Toko Sinar Cendana ternyata lebih 50 (lima puluh) batang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III menaikkan kembali 50 (lima puluh) batang besi tersebut kedalam mobil truk ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke PT BAJA PUTRA karena hari sudah malam, selanjutnya diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang juga merupakan pegawai PT BAJA PUTRA sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dimana tempat menjual besi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III turun ditempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut tanpa seizin dari PT. Baja Putra;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru
No.Pol B-9133-KDA NOKA MHFC1JU41A5013369 NOSIN
WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4
No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi;
- 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru
No.Pol B-9133-KDA NOKA MHFC1JU41A5013369 NOSIN
WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4
No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi;
- 3 (tiga) lembar surat jalan;
- 50 (lima puluh) batang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang milik PT. Baja Putra pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. Baja Putra, dimana Terdakwa I sebagai sopir Ekspedisi sedangkan Terdakwa II dan III adalah kernetnya;
- Bahwa saat menjual besi tersebut Para Terdakwa sedang bekerja pada PT. Baja Putra dan barang tersebut ada pada Para Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan pihak perusahaan untuk mengirimkan barang ke Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani berupa : Besi SMTY 200 batang, Wiremes M 8 BC 5 lembar dan Wiremes M 6 BC 5 lembar, Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan berupa Besi 8 TTL sebanyak 350 batang, dan Toko Mulya Mandiri yang berlatam di jalan Kp Tapak Serang RT 02/01 Desa Setia Jaya Kecamatan Cabang Bungin Cikarang berupa : Besi 10 DK 500 Batang, Besi 16 DK Ulir 30 Batang, Kawat Beton 20 Roll, Paku 2"5 dus, Paku 3"10 dus, Paku 4" 10 dus dan Paku 5" 5 dus;
- Bahwa untuk mengirimkan barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat dengan menggunakan mobil truk No Pol B-9133-KDA milik PT. Putra Baja, untuk Toko Cahaya Baru Sukatani barang sudah terkirim semua sedangkan besi yang dijual adalah besi untuk dikirim ke Toko Sinar Cendana;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Para Terdakwa untuk menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut berawal ketika mengirimkan Besi 8 TTL sebanyak 350 batang ke Toko Sinar Cendana ternyata lebih 50 (lima puluh) batang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III menaikkan kembali 50 (lima puluh) batang besi tersebut kedalam mobil truk untuk dibawa kembali ke PT. Baja Putra karena hari sudah malam, namun saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang juga merupakan pegawai PT. Baja Putra sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dimana tempat menjual besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III turun ditempat tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang tersebut ke lapak Madura yang berada di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, namun hal tersebut diketahui anggota kepolisian yang sedang berpatroli, sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut tanpa seizin dari PT. Baja Putra, sehingga mengakibatkan PT. Baja Putra mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Para Terdakwa bernama **Terdakwa I. MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI, Terdakwa II. YADIN MARYADI Als YADI dan Terdakwa III. HAMDANI Als KEBO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, sehingga unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur :”Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;



- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa Unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Para Terdakwa telah menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang milik PT. Baja Putra pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dimana perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa III mengirimkan Besi 8 TTL sebanyak 350 batang ke Toko Sinar Cendana ternyata lebih 50 (lima puluh) batang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III menaikkan kembali 50 (lima puluh) batang besi tersebut kedalam mobil truk untuk dibawa kembali ke PT. Baja Putra karena hari sudah malam, namun saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang juga merupakan pegawai PT. Baja Putra sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dimana tempat menjual besi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III turun ditempat tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang tersebut ke lapak Madura yang berada di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, namun hal tersebut diketahui anggota kepolisian yang sedang berpatroli, sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur “**turut serta melakukan perbuatan**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur : “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa **kesengajaan** yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan **memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar ketika Terdakwa I dan Terdakwa III mengirimkan Besi 8 TTL sebanyak 350 batang ke Toko Sinar Cendana ternyata lebih 50 (lima puluh) batang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III menaikkan kembali 50 (lima puluh) batang besi tersebut kedalam mobil truk untuk dibawa kembali ke PT. Baja Putra karena hari sudah malam, namun saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang juga merupakan pegawai PT. Baja Putra sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dimana tempat menjual besi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III turun ditempat tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang tersebut ke lapak Madura yang berada di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut tanpa seizin dari PT. Baja Putra, sehingga mengakibatkan PT. Baja Putra mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur: “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa adalah karyawan PT. Baja Putra, dimana Terdakwa I sebagai sopir Ekspedisi sedangkan Terdakwa II dan III adalah kernetnya, dan perbuatan tersebut dilakukan ParaTerdakwa ketika Para Terdakwa sedang bekerja pada PT. Baja Putra dan barang tersebut ada pada Para Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan pihak perusahaan untuk mengirimkan barang ke Toko Cahaya Baru Sukatani yang beralamat di Jalan Sukarukun Pilar Jagawana Sukatani berupa : Besi SMTY 200 batang, Wiremes M 8 BC 5 lembar dan Wiremes M 6 BC 5 lembar, Toko Sinar Cendana Yang beralamat di Desa Sukasari Cikarang Selatan berupa Besi 8 TTL sebanyak 350 batang, dan Toko Mulya Mandiri yang berlamat di jalan Kp Tapak Serang RT 02/01 Desa Setia Jaya Kecamatan Cabang Bungin Cikarang berupa : Besi 10 DK 500 Batang, Besi 16 DK Ulir 30 Batang, Kawat Beton 20 Roll, Paku 2"5 dus, Paku 3"10 dus, Paku 4" 10 dus dan Paku 5" 5 dus menggunakan mobil truk No Pol B-9133-KDA milik PT. Putra Baja, untuk Toko Cahaya Baru Sukatani barang sudah terkirim semua sedangkan besi yang dijual adalah besi untuk dikirim ke Toko Sinar Cendana;

Menimbang, bahwa niat Para Terdakwa untuk menjual besi 8 TTL sebanyak 50 (lima puluh) batang tersebut berawal ketika mengirimkan Besi 8 TTL sebanyak 350 batang ke Toko Sinar Cendana ternyata lebih 50 (lima puluh) batang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III menaikkan kembali 50 (lima puluh) batang besi tersebut kedalam mobil truk untuk dibawa kembali ke PT. Baja Putra karena hari sudah malam, namun saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II yang juga merupakan pegawai PT. Baja Putra sebagai kernet dan mobilnya sedang mogok, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II dimana tempat menjual besi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menjual besi tersebut sedangkan Terdakwa III turun ditempat tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Besi 8 TTL sebanyak 50 batang tersebut ke lapak Madura yang berada di Jalan Raya Kalimalang Desa Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian elemen unsur **"Yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Ckr



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan



yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru No.Pol B-9133-KDA NOKA : MHFC1JU41A5013369 NOSIN : WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4 No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi, 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru No.Pol B-9133-KDA NOKA : MHFC1JU41A5013369 NOSIN : WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4 No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi, 3 (tiga) lembar surat jalan dan 50 (lima puluh) batang besi, yang terbukti milik PT. Putra Baja, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Putra Baja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Baja Putra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD DENI ADITYA Als DENI**, Terdakwa II **YADIN MARYADI Als YADI**, dan Terdakwa III **HAMDANI Als KEBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru No.Pol B-9133-KDA NOKA : MHFC1JU41A5013369 NOSIN : WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4 No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi;
 - 1 (satu) unit Light Truck Toyota /Dyna 110 ET tahun 2010 warna biru No.Pol B-9133-KDA NOKA : MHFC1JU41A5013369 NOSIN : WD4TPJ14303 atas nama LIM NAI NGAIM alamat Jl. Camar III Blk C4 No.14 Rt.06/Rw.04 Mustikajaya Bekasi;
 - 3 (tiga) lembar surat jalan;
 - 50 (lima puluh) batang besi;**dikembalikan kepada PT. Putra Baja;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami Decky Christian S.,S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh
Amanda Adelina, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)